



P U T U S A N
Nomor 83/Pid.B/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **A. IRWIN bin AHMAD FATORI**;
Tempat lahir : Bandar Lampung;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/18 Mei 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ikan Layur No. 21, LK. II RT.012, Kel. Teluk Betung,
Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Gigih Suci Prayudhi, S.H., Dkk, Para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada kantor Advokat/Penasihat Hukum "Gigih Suci Prayudhi, S.H. & Partners" yang beralamat di Perumahan Rajabasa Permai Komplek Pemuka, Jl. Abdul Manan No 23, Kel. Rajabasa Pemuka, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 26 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 83/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 24 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 24 Maret 2021 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **A. IRWIN bin AHMAD FATORI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, antara perbuatan tersebut, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"** melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **A. IRWIN bin AHMAD FATORI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar rekening koran dari Bank BNI dengan nomor rekening 0698070472 a.n. Yuni Tri Utami
 - 1 (satu) lembar rekening koran dari Bank BRI dengan nomor Rekening 035801029224507 a.n. Jayu Saputra Widharta
 - 7 (tujuh) lembar photo copy rekening koran dari Bank BCA dengan nomor rekening 2940603571 a.n. A.Irwin.
 - 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Pangeran Antasari dengan nomor Rekening 2940603571 a.n. A.Irwin;

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merasa

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Kot



bersalah, menyesali perbuatannya yang telah merugikan korban, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dengan istri tidak bekerja dan 2 (dua) anak yang masih kecil;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa A. IRWIN Bin AHMAD FATORI, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 dan pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di ATM Bank BNI yang terletak di Rumah Sakit Secanti Gisting Pekon Gisting Bawah Kec. Gisting Kab. Tanggamus setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotaagung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu Saksi Korban YUNI TRI UTAMI untuk menyerahkan barang berupa uang sebesar kurang lebih Rp6.104.000,00 (enam juta seratus empat ribu rupiah) kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, antara perbuatan tersebut, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu sekira pada bulan Oktober 2017, Saksi Korban YUNI membeli 1 (satu) unit Mobil type Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2011 dengan No. Pol BE 2090 YA yang masih dalam status leasing oleh MNC Finance Bandar Lampung Atas Nama Sdr. HERMAN melalui Saksi DIKEL ANDERSON dengan cara over kredit dengan membayar sejumlah yang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selain membayar sejumlah uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut, Saksi Korban YUNI juga berkewajiban untuk membayar angsuran kredit kepada MNC Finance Bandar Lampung dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.052.000,00 x 48 bulan = Rp146.496.000,00 (seratus empat puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukannya jual beli tersebut, Saksi Korban selanjutnya membayarkan angsuran kredit mobil tersebut kepada Saksi DIKEL ANDERSON, yang kemudian oleh Saksi DIKEL ANDERSON menyetorkan kepada pihak MNC Finance Bandar Lampung melalui Terdakwa yang merupakan karyawan MNC Finance Bandar Lampung pada bagian kolektor;
- Kemudian Terdakwa yang dihitung sejak tanggal 06 Juli 2018 sudah tidak bekerja lagi pada MNC Finance Bandar Lampung, pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu pada bulan Juli 2018 Terdakwa mendatangi Saksi Korban YUNI yang beralamat di Pekon Gisting Atas Kec. Gisting Kab. Tanggamus untuk memberitahukan agar Saksi Korban melakukan tunggakan pembayaran angsuran kredit mobil selama 1 (satu) bulan yaitu pada Bulan Juni 2018, kemudian Saksi Korban YUNI berkata bahwa Saksi Korban YUNI tidak sempat untuk datang ke kantor MNC Finance yang berada di Bandar Lampung, lalu Terdakwa berkata agar Saksi Korban YUNI dapat melakukan pembayaran melalui rekening bank BCA dengan nomor 2940603571 An. Terdakwa yaitu A. IRWIN untuk selanjutnya Terdakwa setorkan ke MNC Finance Bandar Lampung;
- Berdasarkan petunjuk Terdakwa tersebut, kemudian pada tanggal 17 Juli 2018 dan tanggal 20 Agustus 2018 Saksi Korban YUNI melakukan pembayaran angsuran ke 14 dan ke 15 rekening BCA milik Terdakwa tersebut, yang kemudian setelah Terdakwa memperoleh pembayaran angsuran tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada MNC Finance, melainkan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, sehingga pada sekira bulan September 2018 pihak MNC Finance Bandar Lampung menemui Saksi Korban YUNI dan memberitahukan bahwa terdapat tunggakan angsuran bulan Juli dan Agustus 2018 yang belum dibayarkan oleh Saksi Korban YUNI kepada pihak MNC Finance, kemudian Saksi Korban YUNI menjelaskan bahwa pembayaran angsuran tersebut telah dibayarkan melalui Terdakwa, lalu pihak MNC Finance memberitahukan bahwa dihitung sejak tanggal 06 Juni 2020, Terdakwa sudah tidak lagi bekerja untuk MNC Finance Bandar Lampung dan Terdakwa tidak pernah menyetorkan pembayaran angsuran ke-14 dan ke-15 mobil tersebut, sehingga pada tanggal 15 April 2019 mobil tersebut dilakukan penyitaan oleh pihak MNC Finance;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang angsuran Saksi Korban YUNI kepada pihak MNC Finance Bandar Lampung tersebut mengakibatkan Saksi Korban YUNI mengalami kerugian sebesar Rp6.104.000,00 (enam juta seratus empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam metalik dengan No Pol BE 2090 YA telah ditarik oleh pihak MNC Finance Bandar Lampung;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa A. IRWIN Bin AHMAD FATORI, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 dan pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di ATM Bank BNI yang terletak di Rumah Sakit Secanti Gisting Pekon Gisting Bawah Kec. Gisting Kab. Tanggamus setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotaagung, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yaitu berupa uang sebesar kurang lebih Rp6.104.000,00 (enam juta seratus empat ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban YUNI TRI UTAMI, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, antara perbuatan tersebut, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu sekira pada bulan Oktober 2017, Saksi Korban YUNI membeli 1 (satu) unit Mobil type Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2011 dengan No. Pol BE 2090 YA yang masih dalam status leasing oleh MNC Finance Bandar Lampung Atas Nama Sdr. HERMAN melalui Saksi DIKEL ANDERSON dengan cara over kredit dengan membayar sejumlah yang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selain membayar sejumlah uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut, Saksi Korban YUNI juga berkewajiban untuk membayar angsuran kredit kepada MNC Finance Bandar Lampung dengan rincian sebagai berikut:
$$\text{Rp3.052.000,00} \times 48 \text{ bulan} = \text{Rp 146.496.000,00}$$
 (seratus empat puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukannya jual beli tersebut, Saksi Korban selanjutnya membayarkan angsuran kredit mobil tersebut kepada Saksi DIKEL ANDERSON, yang kemudian oleh Saksi DIKEL ANDERSON menyetorkan kepada pihak MNC Finance Bandar Lampung melalui Terdakwa yang merupakan karyawan MNC Finance Bandar Lampung pada bagian kolektor;
- Kemudian Terdakwa yang terhitung sejak tanggal 06 Juli 2018 sudah tidak bekerja lagi pada MNC Finance Bandar Lampung, pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu pada bulan Juli 2018 Terdakwa mendatangi Saksi Korban YUNI yang beralamat di Pekon Gisting Atas Kec. Gisting Kab. Tanggamus untuk memberitahukan agar Saksi Korban melakukan tunggakan pembayaran angsuran kredit mobil selama 1 (satu) bulan yaitu pada Bulan Juni 2018, kemudian Saksi Korban YUNI berkata bahwa Saksi Korban YUNI tidak sempat untuk datang ke kantor MNC Finance yang berada di Bandar Lampung, lalu Terdakwa berkata agar Saksi Korban YUNI dapat melakukan pembayaran melalui rekening bank BCA dengan nomor 2940603571 An. Terdakwa yaitu A. IRWIN untuk selanjutnya Terdakwa setorkan ke MNC Finance Bandar Lampung;
- Berdasarkan petunjuk Terdakwa tersebut, kemudian pada tanggal 17 Juli 2018 dan tanggal 20 Agustus 2018 Saksi Korban YUNI melakukan pembayaran angsuran ke 14 dan ke 15 rekening BCA milik Terdakwa tersebut, yang kemudian setelah Terdakwa memperoleh pembayaran angsuran tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada MNC Finance, melainkan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, sehingga pada sekira bulan September 2018 pihak MNC Finance Bandar Lampung menemui Saksi Korban YUNI dan memberitahukan bahwa terdapat tunggakan angsuran bulan Juli dan Agustus 2018 yang belum dibayarkan oleh Saksi Korban YUNI kepada pihak MNC Finance, kemudian Saksi Korban YUNI menjelaskan bahwa pembayaran angsuran tersebut telah dibayarkan melalui Terdakwa, lalu pihak MNC Finance memberitahukan bahwa terhitung sejak tanggal 06 Juni 2020, Terdakwa sudah tidak lagi bekerja untuk MNC Finance Bandar Lampung dan Terdakwa tidak pernah menyetorkan pembayaran angsuran ke-14 dan ke-15 mobil tersebut, sehingga pada tanggal 15 April 2019 mobil tersebut dilakukan penyitaan oleh pihak MNC Finance;
- Akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang angsuran Saksi Korban YUNI kepada pihak MNC Finance Bandar Lampung tersebut mengakibatkan Saksi Korban YUNI mengalami kerugian sebesar

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.104.000,00 (enam juta seratus empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam metalik dengan No Pol BE 2090 YA telah ditarik oleh pihak MNC Finance Bandar Lampung;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Dikkel Anderson bin Suyono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saudari Yuni Tri Utami, S.H. anak dari Dwi Widodo HS telah menjadi korban penipuan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenal Saudari Yuni Tri Utami, S.H. anak dari Dwi Widodo HS karena Saudari Yuni Tri Utami, S.H. anak dari Dwi Widodo HS karena ia membeli mobil secara over kredit dari Saudara Herman (tetangga Saksi) melalui Saksi selaku pemilik showroom mobil yang menawarkan mobil tersebut, kemudian Saudari Yuni Tri Utami, S.H. anak dari Dwi Widodo HS mengganti pembayaran DP kepada Saudara Herman dan meneruskan pembayaran angsurannya mulai angsuran ke-6 (keenam) melalui Saksi setiap bulannya, tetapi hal tersebut hanya berlangsung untuk sekitar 4 (empat) bulan angsuran sebelum ia membayar angsuran lewat Terdakwa
 - Bahwa mobil yang dibeli Saudari Yuni adalah mobil merek Daihatsu Xenia Deluxe VVTi 1.3 MT/02 warna Hitam Metalik Nosin: DG86689, Noka: MHKHV1BA2JBK087536, secara over kredit dari Saudara Herman melalui Saksi, dan Saudara Herman merupakan nasabah pembiayaan kendaraan roda 4 (empat) pada kantor MNC Finance Bandar Lampung, namun Saudari Yuni sendiri tidak melakukan balik nama perjanjian kreditnya;
 - Bahwa Saudara Herman sudah mengalami keterlambatan pembayaran 1 (satu) bulan angsuran ke pihak MNC Finance Bandar Lampung, sehingga ia menjual mobil tersebut secara over kredit kepada Saudari Yuni Tri Utami, S.H. anak dari Dwi Widodo HS, dan hal itu diketahui oleh Saudari Yuni sendiri;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai karyawan bagian penagihan pada MNC Finance Bandar Lampung, dan Saksi yang mengenalkan Terdakwa kepada Saudari Yuni Tri Utami, S.H. anak dari Dwi Widodo HS setelah Terdakwa mencari Saudari Yuni Tri Utami, S.H. anak dari Dwi Widodo HS setelah ia mengalami keterlambatan pembayaran angsuran sedang dicari pihak MNC Finance Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang yang ditransfer oleh Saudari Yuni tersebut ke MNC Finance Bandar Lampung sebagaimana sebelumnya, sehingga uang angsuran yang tidak Terdakwa setorkan tersebut sejumlah Rp6.104.000,00 (enam juta seratus empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan bagian penagihan pada MNC Finance Bandar Lampung sejak 13 Oktober 2017 sampai dengan bulan Juni 2018;
- Bahwa Saudari Yuni Tri Utami, S.H. anak dari Dwi Widodo HS katanya tidak mengerti dan tidak sempat menyetorkan sendiri pembayaran angsuran kredit, jadi ia membayar melalui Terdakwa yang awalnya lancar, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran mobil sebanyak 2 (dua) bulan ke kantor MNC Finance Bandar Lampung, akibatnya Saudari Yuni Tri Utami, S.H. diaggap mengalami keterlambatan pembayaran angsuran untuk bulan Juli 2018 dan Agustus 2018;
- Bahwa saat ditemui ke rumahnya, Terdakwa mengatakan sudah tidak bekerja lagi pada MNC Finance Bandar Lampung dan ATM Terdakwa tertelan mesin ATM, dan karena KTP Terdakwa masih dalam proses pengurusan sehingga belum bisa mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa harga mobil yang dibeli Saudari Yuni Tri Utami, S.H. anak dari Dwi Widodo HS secara over kredit sejumlah Rp166.496.000,00 (seratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dengan rincian angsuran perbulannya sejumlah Rp3.052.000,00 (tiga juta lima puluh dua ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan, dan ditambah DP sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sempat ada pembicaraan damai, tapi belum tercapai perdamaian antara Saudari Yuni Tri Utami, S.H. dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa pada saat Saudari Yuni Tri Utami, S.H. mentransfer uang angsuran tersebut, Terdakwa sudah tidak lagi bekerja pada MNC Finance Bandar Lampung;

2. **Saksi Yuni Tri Utami, S.H. anak dari Dwi Widodo HS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dirinya telah menjadi korban penipuan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperkenalkan oleh Saksi Dikkel dengan Terdakwa yang merupakan karyawan MNC Finance Bandar Lampung bagian penagihan;
- Bahwa Saksi membeli mobil secara over kredit dari Saudara Herman (pemilik awal) melalui Saksi Dikkel selaku pemilik showroom mobil yang menawarkan mobil tersebut, kemudian Saksi mengganti pembayaran DP kepada Saudara Herman dan meneruskan pembayaran angsurannya mulai angsuran ke-6 (keenam) melalui Saksi Dikkel setiap bulannya, tetapi hal tersebut hanya berlangsung untuk sekitar 4 (empat) bulan angsuran sebelum Saksi membayar angsuran melalui Terdakwa;
- Bahwa mobil yang dibeli Saksi adalah mobil merek Daihatsu Xenia Deluxe VVTI 1.3 MT/02 warna Hitam Metalik Nosin: DG86689, Noka: MHKHV1BA2JBK087536, secara over kredit dari Saudara Herman melalui Saksi Dikkel, dan Saudara Herman merupakan nasabah pembiayaan mobil pada kantor MNC Finance Bandar Lampung, namun Saksi sendiri tidak melakukan balik nama pada perjanjian kreditnya;
- Bahwa Saudara Herman sudah mengalami keterlambatan pembayaran 1 (satu) bulan angsuran ke pihak MNC Finance Bandar Lampung, sebelum ia menjual mobil tersebut secara over kredit kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai karyawan bagian penagihan pada MNC Finance Bandar Lampung, dan Saksi Dikkel yang mengenalkan Terdakwa kepada Saksi setelah Terdakwa mencari Saksi yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran sedang dicari pihak MNC Finance Bandar Lampung;
- Bahwa awalnya karena ada keterlambatan pembayaran, Terdakwa dan rekannya datang ke rumah Saksi, lalu saat itu Saksi mengatakan kalau tidak mengerti dan kerepotan menyetorkan sendiri pembayaran angsuran kredit, lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa dibantu dalam melakukan pembayaran, jadi Terdakwa menawarkan apabila kerepotan boleh membayar melalui Terdakwa, awalnya lancar Terdakwa selalu membayar dan mengirim foto kuitansi pembayaran, namun kemudian Terdakwa berhenti dan tidak menyetorkan uang angsuran mobil sebanyak 2 (dua) bulan ke kantor MNC Finance Bandar Lampung;
- Bahwa uang angsuran yang tidak Terdakwa setorkan tersebut sejumlah Rp6.104.000,00 (enam juta seratus empat ribu rupiah), akibatnya Saksi

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap tidak melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) bulan, yaitu Juli dan Agustus 2018;

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan bagian penagihan pada MNC Finance Bandar Lampung sejak 13 Oktober 2017 sampai dengan Juni 2018;
- Bahwa yang melakukan transfer uang adalah anak Saksi (Saksi Jayu Saputra Widharta bin Ujang Syarifudin) yang selalu mentransfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa, Saksi menerima surat dari MNC Finance Bandar Lampung dan mengatakan Saksi belum membayar tagihan untuk bulan Juli 2018 dan Agustus 2018, kemudian Saksi dan Anak Saksi mencari Terdakwa dan setelah bertemu Terdakwa mengatakan sudah tidak bekerja lagi di kantor MNC Finance Bandar Lampung, lalu Terdakwa mengakui jika tidak membayarkan keterlambatan tagihan Saksi sebanyak 2 (dua) bulan pembayaran kepada pihak MNC Finance Bandar Lampung, kemudian Terdakwa berjanji untuk membayarkannya, tetapi sampai sekarang uang angsuran tersebut belum dibayarkan dan akhirnya mobil milik Saksi ditarik oleh pihak MNC Finance Bandar Lampung;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan sudah tidak bekerja lagi di MNC Finance Bandar Lampung lalu ATM Terdakwa tertelan mesin dan karena KTP Terdakwa masih dalam proses pengurusan sehingga belum bisa mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Saksi masih terus membayar angsuran mobil tersebut sampai 6 (enam) bulan, sebelum akhirnya mobil tersebut ditarik oleh pihak MNC Finance Bandar Lampung pada tanggal 15 April 2019;
- Bahwa harga mobil tersebut secara over kredit sejumlah Rp166.496.000,00 (seratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), angsuran perbulannya sejumlah Rp3.052.000 (tiga juta lima puluh dua ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan, dan ditambah DP sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa secara total Saksi sudah 19 (sembilan belas) kali membayar angsuran mobil tersebut;
- Bahwa sempat ada pembicaraan damai, tapi belum tercapai perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Jayu Saputra Widharta bin Ujang Syarifudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Ibunya telah menjadi korban penipuan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Ibunya diperkenalkan oleh Saksi Dikkel kepada Terdakwa yang merupakan karyawan MNC Finance Bandar Lampung bagian penagihan, setelah Ibu Saksi membeli mobil secara over kredit dari Saudara Herman (pemilik awal) melalui Saksi Dikkel selaku pemilik showroom mobil yang menawarkan mobil tersebut, Ibu Saksi mengganti pembayaran DP kepada Saudara Herman dan meneruskan pembayaran angsurannya mulai angsuran ke-6 (keenam) melalui Saksi Dikkel setiap bulannya, tetapi hal tersebut hanya berlangsung untuk sekitar 4 (empat) bulan angsuran sebelum Saksi membayar angsuran melalui Terdakwa;
- Bahwa mobil yang dibeli Saksi adalah mobil merek Daihatsu Xenia VVTI 1.3 MT/02 warna Hitam Metalik, Nopol BE 2090 YA Nosin: DG86689, Noka: MHKHV1BA2JBK087536, secara over kredit dari Saudara Herman melalui Saksi Dikkel, dan Saudara Herman merupakan nasabah pembiayaan mobil pada kantor MNC Finance Bandar Lampung, namun Saksi sendiri tidak melakukan balik nama pada perjanjian kreditnya;
- Bahwa Saudara Herman sudah mengalami keterlambatan pembayaran 1 (satu) bulan angsuran ke pihak MNC Finance Bandar Lampung, sebelum ia menjual mobil tersebut secara over kredit kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai karyawan bagian penagihan pada MNC Finance Bandar Lampung, dan Saksi Dikkel yang mengenalkan Terdakwa kepada Saksi setelah Terdakwa mencari Saksi yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran sedang dicari pihak MNC Finance Bandar Lampung;
- Bahwa awalnya karena ada keterlambatan pembayaran, Terdakwa dan rekannya datang ke rumah Saksi, lalu saat itu Ibu Saksi (Saksi Yuni) mengatakan kalau tidak mengerti dan kerepotan menyetorkan sendiri pembayaran angsuran kredit, lalu Saksi Yuni menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa dibantu dalam melakukan pembayaran, jadi Terdakwa menawarkan apabila Saksi Yuni kerepotan dan percaya kepada Terdakwa boleh membayar melalui Terdakwa, awalnya lancar Terdakwa selalu membayar dan mengirim foto kuitansi pembayaran, namun kemudian Terdakwa berhenti dan tidak menyetorkan uang angsuran mobil sebanyak 2 (dua) bulan ke kantor MNC Finance Bandar Lampung;
- Bahwa uang angsuran yang tidak Terdakwa setorkan tersebut sejumlah Rp6.104.000,00 (enam juta seratus empat ribu rupiah), akibatnya Saksi

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ibunya dianggap tidak melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) bulan, yaitu Juli dan Agustus 2018;

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan bagian penagihan pada MNC Finance Bandar Lampung sejak 13 Oktober 2017 sampai dengan Juni 2018;
- Bahwa yang melakukan transfer uang adalah Saksi yang disuruh Saksi Yuni untuk selalu mentransfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa, Saksi menerima surat dari MNC Finance Bandar Lampung dan mengatakan Saksi belum membayar tagihan untuk bulan Juli 2018 dan Agustus 2018, kemudian Saksi dan Saksi Yuni mencari Terdakwa dan setelah bertemu, Terdakwa mengatakan sudah tidak bekerja lagi di kantor MNC Finance Bandar Lampung, lalu Terdakwa mengakui jika tidak membayarkan keterlambatan tagihan Saksi sebanyak 2 (dua) bulan pembayaran kepada pihak MNC Finance Bandar Lampung, kemudian Terdakwa berjanji untuk membayarkannya, tetapi sampai sekarang uang angsuran tersebut belum dibayarkan dan akhirnya mobil milik Saksi ditarik oleh pihak MNC Finance Bandar Lampung;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan sudah tidak bekerja lagi di MNC Finance Bandar Lampung lalu ATM Terdakwa tertelan mesin dan karena KTP Terdakwa masih dalam proses pengurusan sehingga belum bisa mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa setelahnya Saksi masih terus membayar angsuran mobil tersebut sampai 6 (enam) bulan, sebelum akhirnya mobil tersebut ditarik oleh pihak MNC Finance Bandar Lampung pada tanggal 15 April 2019;
- Bahwa harga mobil tersebut secara over kredit sejumlah Rp166.496.000,00 (seratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), angsuran perbulannya sejumlah Rp3.052.000 (tiga juta lima puluh dua ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan, dan ditambah DP sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa secara total Saksi Yuni sudah 19 (sembilan belas) kali membayar angsuran mobil tersebut;
- Bahwa sempat ada pembicaraan damai, tapi belum tercapai perdamaian antara Keluarga Saksi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hingga dihadapkan ke persidangan karena tidak menyetorkan uang transferan pembayaran angsuran dari Saksi Yuni Tri Utami, S.H kepada MNC Finance Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi Yuni dan anaknya Saksi Jaya awalnya diperkenalkan oleh Saksi Dikkel kepada Terdakwa yang merupakan karyawan MNC Finance Bandar Lampung bagian penagihan, karena saat itu Terdakwa mencari Saksi Yuni, setelah pemilik Mobil Daihatsu Xenia diketahui mengalami keterlambatan pembayaran angsuran sehingga dicari pihak MNC Finance Bandar Lampung, tapi kemudian Saksi Dikkel memberitahu bahwa mobil tersebut sudah dijual over kredit kepada Saksi Yuni;
- Bahwa setelah Saksi Yuni membeli mobil secara over kredit dari Saudara Herman (pemilik awal) melalui Saksi Dikkel selaku pemilik showroom mobil yang menawarkan mobil tersebut, Saksi Yuni membayar sejumlah DP kepada Saudara Herman dan meneruskan pembayaran angsurannya mulai angsuran ke-6 (keenam) melalui Saksi Dikkel setiap bulannya, tetapi hal tersebut hanya berlangsung untuk sekitar 4 (empat) bulan angsuran sebelum Saksi Yuni kemudian membayarkan angsuran melalui Terdakwa;
- Bahwa mobil yang dibeli Saksi adalah mobil merek Daihatsu Xenia VVTI 1.3 MT/02 warna Hitam Metalik, Nopol BE 2090 YA Nosin: DG86689, Noka: MHKHV1BA2JBK087536, secara over kredit dari Saudara Herman melalui Saksi Dikkel, dan Saudara Herman merupakan nasabah pembiayaan mobil pada kantor MNC Finance Bandar Lampung, namun Saksi Yuni sendiri tidak melakukan balik nama pada perjanjian kreditnya;
- Bahwa Saudara Herman sudah mengalami keterlambatan pembayaran 1 (satu) bulan angsuran ke pihak MNC Finance Bandar Lampung, sebelum ia menjual mobil tersebut secara over kredit kepada Saksi Yuni;
- Bahwa uang angsuran yang tidak Terdakwa setorkan tersebut sejumlah Rp6.104.000,00 (enam juta seratus empat ribu rupiah), akibatnya Saksi dan Ibunya dianggap tidak melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) bulan, yaitu Juli dan Agustus 2018;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan bagian penagihan pada MNC Finance Bandar Lampung sejak 13 Oktober 2017 sampai dengan Juni 2018;
- Bahwa awalnya karena ada keterlambatan pembayaran, Terdakwa dan rekannya mendatangi rumah Saksi Yuni Tri Utami, S.H., saat itu Saksi Yuni

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kalau ia tidak mengerti dan kerepotan menyetorkan sendiri pembayaran angsuran kredit, lalu Saksi Yuni menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa dibantu dalam melakukan pembayaran, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Yuni "*Kalau Ibu percaya sama saya, boleh membayar melalui saya,*" lalu Terdakwa memberi nomor rekening BCA miliknya, awalnya Terdakwa lancar membayar dan mengirim foto kuitansi pembayaran, namun kemudian Terdakwa berhenti bekerja dari MNC Finance Bandar Lampung, saat berhenti bekerja Terdakwa tidak tahu lagi apakah Saksi Yuni Tri Utami, S.H. masih pembayaran melalui Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban Yuni Tri Utami, S.H. ada mengalami beberapa kali keterlambatan pembayaran angsuran, karena sistem MNC Finance hanya mendata jumlah rekening penampung, jadi ketika ada kekurangan pembayaran, otomatis pembayaran kemudian hanya dianggap melunasi pembayaran pokok berikut denda tertunggak;
- Bahwa Saksi Korban Yuni Tri Utami, S.H. ada menghubungi Terdakwa, tapi nomor handphone Terdakwa menggunakan inventaris kantor yang saat Terdakwa berhenti bekerja maka harus dikembalikan ke perusahaan, jadi Saksi Yuni tidak dapat menelepon Terdakwa, kemudian Saksi Yuni dan Anaknya mendatangi Terdakwa untuk menerangkan jika mereka ada melakukan transfer ke rekening Terdakwa, tapi saat itu kartu ATM Terdakwa tertelan mesin ATM dan belum dapat diurus karena KTP Terdakwa dalam pengurusan, maka Terdakwa berjanji akan segera mengembalikan uang Saksi Yuni bila sudah bisa menarik dari rekeningnya;
- Bahwa Saksi Korban Yuni Tri Utami, S.H. oleh sistem dianggap mengalami keterlambatan pembayaran angsuran untuk bulan Juli 2018 dan Agustus 2018 karena uangnya tidak Terdakwa setorkan;
- Bahwa setelah Terdakwa bisa melakukan penarikan uang dari rekening miliknya, karena terdesak kebutuhan hidup sedangkan Terdakwa belum mendapat pekerjaan baru dan tidak berpenghasilan, maka uang Saksi Yuni digunakan Terdakwa untuk membiayai kebutuhan sehari-hari keluarganya;
- Bahwa harga mobil tersebut secara over kredit sejumlah Rp166.496.000,00 (seratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), angsuran perbulannya sejumlah Rp3.052.000 (tiga juta lima puluh dua ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan, dan ditambah DP sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa secara total Saksi Yuni sudah 19 (sembilan belas) kali membayar angsuran mobil tersebut;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pertemuan itu, Terdakwa bertemu lagi untuk kedua kalinya dengan Saksi Yuni, saat itu Ayah Terdakwa juga mengetahui dan berjanji untuk membayarnya, tapi saat itu Saksi Yuni berkata mobil Daihatsu Xenia tersebut sudah ditarik Pihak MNC Finance, jadi Saksi Yuni menuntut pembayaran sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), karena tidak sanggup membayar akhirnya Terdakwa dilaporkan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya yang telah merugikan orang lain, dan untuk itu meminta maaf kepada Saksi Yuni dan keluarganya, Terdakwa juga menyesali perbuatannya yang mengakibatkan Istri dan anak-anaknya terpaksa sudah memakan uang tidak halal dan kini menderita karena diri Terdakwa ditahan, dan untuk itu Terdakwa meminta maaf kepada Istri dan anaknya;
- Bahwa sempat ada pembicaraan damai lanjutan antara Terdakwa dengan pihak keluarga Saksi Yuni, tapi belum tercapai perdamaian antara Keluarga Saksi Yuni dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan Nomor Rekening 2940603571 a.n. A. Irwin;
2. 7 (tujuh) lembar fotokopi rekening koran Bank BCA a.n. A. Irwin dengan Nomor Rekening 2940603571;
3. 1 (satu) lembar rekening koran dari Bank BNI dengan Nomor Rekening 0698070472 a.n. Yuni Tri Utami;
4. 1 (satu) lembar rekening koran dari Bank BRI dengan Nomor Rekening 035801029224507 a.n. Jayu Saputra;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa yang menyatakan mengenalinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi hingga dihadapkan di Persidangan ini karena perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan dan menggunakan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembayaran angsuran yang ditransfer oleh Saksi Yuni Tri Utami, S.H melalui rekening Terdakwa kepada MNC Finance Bandar Lampung;

- Bahwa Saksi Yuni Tri Utami dan anaknya Saksi Jayu Saputra Widharta awalnya diperkenalkan oleh Saksi Dikkel Anderson kepada Terdakwa yang merupakan karyawan bagian penagihan pada MNC Finance Bandar Lampung, karena saat itu Terdakwa mencari Saksi Yuni, setelah pemilik awal Mobil merek Daihatsu Xenia VVTI 1.3 MT/02 warna Hitam Metalik, Nopol BE 2090 YA, Nosin: DG86689, Noka: MHKHV1BA2JBK087536 diketahui mengalami keterlambatan pembayaran angsuran dan dicari oleh pihak MNC Finance Bandar Lampung, yang oleh Saksi Dikkel diberitahu bahwa mobil tersebut sudah dijual over kredit kepada Saksi Yuni oleh pemilik awalnya yang bernama Saudara Herman, yang merupakan nasabah pembiayaan mobil pada kantor MNC Finance Bandar Lampung, Saksi Yuni sendiri tidak melakukan balik nama pada perjanjian kreditnya;
- Bahwa kemudian karena ada keterlambatan pembayaran, Terdakwa dan rekannya mendatangi rumah Saksi Yuni saat itu Saksi Yuni mengatakan kalau ia tidak mengerti dan kerepotan menyetorkan sendiri pembayaran angsuran kredit, lalu Saksi Yuni menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa dibantu dalam melakukan pembayaran, lalu Terdakwa menawarkan untuk membantu menyetorkan pembayaran melalui dirinya, lalu Terdakwa memberi nomor rekening BCA miliknya, awalnya Terdakwa lancar dalam membayar dan mengirim foto kuitansi bukti pembayaran, namun kemudian Terdakwa berhenti bekerja dari MNC Finance Bandar Lampung, dan saat berhenti bekerja Terdakwa tidak tahu lagi apakah Saksi Yuni Tri Utami, S.H. masih pembayaran melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban Yuni terdata mengalami beberapa kali keterlambatan pembayaran angsuran, karena sistem MNC Finance hanya mendata jumlah uang pada rekening penampung, jadi ketika ada kekurangan pembayaran, otomatis pembayaran yang dibayar kemudian hanya dianggap melunasi pembayaran pokok berikut denda tertunggak, akibatnya Saksi Yuni oleh sistem dianggap mengalami keterlambatan pembayaran angsuran untuk bulan Juli 2018 dan Agustus 2018;
- Bahwa Saksi Korban Yuni kemudian menghubungi Terdakwa dan kemudian Saksi Yuni dan Saksi Jayu mendatangi Terdakwa untuk menerangkan bahwa Saksi Yuni masih melakukan transfer ke rekening Terdakwa, tapi saat itu Terdakwa mengaku telah berhenti bekerja pada MNC Finance dan belum dapat mengembalikan uang milik Saksi Yuni dan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjanji akan segera mengembalikan uang Saksi Yuni bila sudah bisa menarik uang dari rekeningnya;

- Bahwa setelah Terdakwa bisa melakukan penarikan uang dari rekening miliknya, karena terdesak kebutuhan hidup, uang Saksi Yuni justru digunakan Terdakwa untuk membiayai kebutuhan sehari-hari keluarganya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang pembayaran angsuran tersebut, meskipun Saksi Yuni kemudian tetap melakukan hingga 6 (enam) kali angsuran hingga total mencapai 19 (sembilan belas) kali angsuran, dengan angsuran per bulan sejumlah Rp3.052.000,00 (tiga juta lima puluh dua ribu rupiah), oleh sistem pada MNC Finance total kekurangan pembayaran tersebut mengakibatkan Nasabah Debitur perjanjian pembiayaan -yang secara nyatanya ditanggung oleh Saksi Yuni-dianggap telah ingkar janji sehingga akhirnya sekira bulan April 2019, dilakukan penarikan pada unit mobil Daihatsu Xenia tersebut;
- Bahwa pada pertemuan kedua antara Terdakwa dengan Saksi Yuni, dengan diketahui Ayah Terdakwa, Terdakwa berjanji untuk membayar uang milik Saksi Yuni, tapi karena pada saat itu Saksi Yuni telah kehilangan mobil Daihatsu Xenia tersebut karena sudah ditarik pihak MNC Finance, Saksi Yuni menuntut pembayaran lebih dari sekedar jumlah uang milik Saksi Yuni yang telah Terdakwa gunakan, lalu karena tidak dapat menyanggupi permintaan Saksi Yuni tersebut meskipun telah diberi kesempatan, akhirnya Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Yuni;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang yang ada di dalam rekening Bank BCA milik dan atas namanya, adalah bukan uang miliknya sendiri melainkan uang milik Saksi Yuni;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa meskipun ada upaya perdamaian antara Terdakwa dengan pihak keluarga Saksi Yuni, namun oleh karena Terdakwa tidak dapat memenuhi permintaan Saksi Yuni, maka tidak tercapai perdamaian di antara mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Atau



Kedua : Pasal 372 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Antara perbuatan tersebut, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah setiap subyek hukum, orang perorangan (*natuurlijk persoon*) atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* unsur “barang siapa” (*Hij Die*) adalah sebagai kata ganti orang, yaitu sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara *a quo*, yang identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), telah disesuaikan dengan yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun diawal surat tuntutan, yaitu **Terdakwa A. IRWIN bin AHMAD FATORI** yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi menunjuk pada identitas Terdakwa, keterangan mana bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang menerangkan bahwa identitasnya adalah sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga jelaslah tidak ada lagi ruang terjadinya kesalahan pada orangnya (*error in persona*). Dimana Terdakwa telah pula mampu mengikuti persidangan serta menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **Ad.1.** “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum; **Ad.2.** Unsur “**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**”;

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan sengaja” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang akan ditimbulkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa maksud “memiliki dengan melawan hukum” adalah bahwa cara untuk memiliki barang tersebut adalah tidak sah, dimana pelaku sadar bahwa barang tersebut adalah milik orang lain namun bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, atau melakukan tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu hingga tindakan itu secara nyata menjadi bersifat kepemilikan atas barang itu, sedangkan perbuatan yang bersifat kepemilikan atas sesuatu barang tersebut dilakukannya dengan tanpa adanya izin dari pemiliknya, atau dengan melawan hak dan melakukan selain daripada yang diizinkan oleh pemiliknya, atau barang tersebut ada padanya bukan dengan cara yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam unsur ini adalah setiap bagian dari harta benda milik seseorang, berwujud maupun tidak berwujud, yang mempunyai nilai di dalam kehidupan seseorang, baik yang dapat dinilai secara ekonomis maupun yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub-unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam unsur ini pengertiannya adalah bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku, atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain, pembuktiannya dalam hal ini bersifat alternatif, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka maksud sub-unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu tentang adanya kehendak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan, dan tujuan dari Terdakwa untuk menguasai atau memiliki suatu barang yang bukan miliknya secara melawan hukum, yaitu:

- Bahwa Saksi Yuni Tri Utami dan anaknya Saksi Jayu Saputra Widharta awalnya diperkenalkan oleh Saksi Dikkel Anderson kepada Terdakwa yang merupakan karyawan bagian penagihan pada MNC Finance Bandar Lampung, karena saat itu Terdakwa mencari Saksi Yuni setelah pemilik awal Mobil merek Daihatsu Xenia VVTI 1.3 MT/02 warna Hitam Metalik, Nopol BE 2090 YA, Nosin: DG86689, Noka: MHKHV1BA2JBK087536 diketahui mengalami keterlambatan pembayaran angsuran dan dicari oleh pihak MNC Finance Bandar Lampung, yang oleh kemudian Saksi Dikkel diberitahu bahwa mobil tersebut sudah dijual secara over kredit kepada Saksi Yuni oleh pemilik awalnya yang bernama Saudara Herman, yang merupakan nasabah pembiayaan mobil pada kantor MNC Finance Bandar Lampung, yang mana Saksi Yuni sendiri tidak melakukan balik nama pada perjanjian kreditnya;
- Bahwa kemudian karena ada keterlambatan pembayaran, Terdakwa dan rekannya mendatangi rumah Saksi Yuni saat itu Saksi Yuni mengatakan kalau ia tidak mengerti dan kerepotan menyetorkan sendiri pembayaran angsuran kredit, lalu Saksi Yuni menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa dibantu dalam melakukan pembayaran, lalu Terdakwa menawarkan untuk membantu menyetorkan pembayaran melalui dirinya, lalu Terdakwa memberi nomor rekening BCA miliknya, awalnya Terdakwa lancar dalam membayar dan mengirim foto kuitansi bukti pembayaran, namun kemudian Terdakwa berhenti bekerja dari MNC Finance Bandar Lampung, dan saat berhenti bekerja, Terdakwa tidak mengetahui lagi apakah Saksi Yuni Tri Utami, S.H. masih ingin melakukan pembayaran melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban Yuni terdata mengalami beberapa kali keterlambatan pembayaran angsuran, karena sistem MNC Finance (Kreditur Perjanjian) hanya mendata jumlah uang pada rekening penampung, jadi ketika ada kekurangan pembayaran, otomatis pembayaran yang dibayar kemudian hanya dianggap melunasi pembayaran pokok berikut denda tertunggak, akibatnya Saksi Yuni oleh sistem dianggap mengalami keterlambatan pembayaran angsuran untuk bulan Juli 2018 dan Agustus 2018;
- Bahwa kemudian Saksi Yuni dan Saksi Jayu mendatangi Terdakwa untuk menerangkan bahwa Saksi Yuni masih melakukan transfer ke rekening Terdakwa, tapi saat itu Terdakwa mengaku telah berhenti bekerja pada MNC Finance dan belum dapat mengembalikan uang milik Saksi Yuni dan berjanji

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan segera mengembalikan uang Saksi Yuni bila sudah bisa menarik uang dari rekeningnya;

- Bahwa setelah Terdakwa bisa melakukan penarikan uang dari rekening miliknya, karena terdesak kebutuhan hidup, uang Saksi Yuni justru digunakan Terdakwa untuk membiayai kebutuhan sehari-hari keluarganya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang pembayaran angsuran tersebut, meskipun Saksi Yuni kemudian tetap melakukan hingga 6 (enam) kali angsuran hingga total mencapai 19 (sembilan belas) kali angsuran, dengan angsuran per bulan sejumlah Rp3.052.000,00 (tiga juta lima puluh dua ribu rupiah), oleh sistem pada MNC Finance total kekurangan pembayaran tersebut mengakibatkan Nasabah Debitur perjanjian pembiayaan-yang secara nyatanya ditanggung oleh Saksi Yuni-dianggap telah ingkar janji sehingga akhirnya sekira bulan April 2019, dilakukan penarikan pada unit mobil Daihatsu Xenia tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang yang ada di dalam rekening Bank BCA milik dan atas namanya, adalah bukan uang miliknya sendiri melainkan uang milik Saksi Yuni;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang tidak menyetorkan seluruh uang pembayaran yang ditransfer Saksi Yuni Tri Utami dan/atau Anakanya Saksi Jayu Saputra Widharta untuk pembayaran angsuran Mobil Daihatsu Xenia tersebut di atas kepada MNC Finance selaku Kreditur Perjanjian, melainkan menggunakan uang tersebut untuk memenuhi desakan kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarganya adalah dilakukan secara melawan hukum, karena Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk menggunakan uang tersebut demi kepentingan pribadi seolah-olah uang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, padahal seharusnya Terdakwa menyetorkan keseluruhan uang tersebut kepada MNC Finance atau setidaknya mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Yuni Tri Utami atau Saksi Jayu Saputra Widharta;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah secara sadar akan niatnya memiliki dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan/atau keluarganya, serta menyadari pula akibat yang akan ditimbulkan atas perbuatannya yaitu menyebabkan Saksi Yuni Tri Utami mengalami kerugian setidaknya-tidaknya sejumlah Rp6.104.000,00 (enam juta seratus empat ribu rupiah). Bahkan akibatnya Saksi Yuni Tri Utami yang menanggung pembayaran sebagai debitur tidak langsung dalam perjanjian pembiayaan mobil tersebut, dianggap tidak melakukan pembayaran angsuran sebanyak 2 (dua) bulan, yaitu Juli dan Agustus 2018 hingga akhirnya dilakukan penarikan mobil;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa uang tersebut secara keseluruhan ternyata adalah milik Saksi Yuni Tri Utami, yang tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan uang tersebut baik sebagian ataupun seluruhnya untuk tujuan selain daripada agar disetorkan kepada MNC Finance, sedangkan uang yang dalam hal ini bernilai rupiah, adalah alat pembayaran yang sah yang karena sifatnya baik secara fisik, maupun secara elektronik seperti pemindahbukuan atau dengan penarikan tunai, kemudian dapat dipergunakan sebagai alat tukar, karenanya uang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan demikian unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **Ad.2.** ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "**Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**";

Menimbang, bahwa unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" ini merupakan karakteristik dari tindak pidana Penggelapan, dimana memiliki secara melawan hukum (*zich wederrechtelijk toe eigenen*), dimaksudkan untuk menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari perbuatan 'menguasai' yang telah mendahului perbuatan 'memiliki' pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa dalam memahami maksud atau arti menguasai dalam delik Penggelapan adalah sebenarnya mempunyai arti tidak sama dengan memiliki sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur Ad.2, yakni sebagai perbuatan yang dilarang yang harus selesai dilakukan oleh Terdakwa. Sedangkan "ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" adalah bahwa penguasaan pelaku terhadap barang tersebut telah mendahului perbuatan memilikinya, dimana hak yang dipunyai pelaku untuk dapat memperoleh penguasaan atas barang tersebut timbul bukan karena kejahatan, artinya pada awalnya ada sifat konsensual atas penguasaan barang tersebut pada pelaku, artinya pemilik barang pernah menyetujui pelaku untuk menguasai barang tersebut, dengan syarat-syarat atau izin penggunaan yang telah ditentukan atau dianggap diketahui bersama oleh pemilik dan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu tentang adanya penguasaan Terdakwa atas uang milik Korban yang bukan karena kejahatan, yaitu:

- Bahwa Saksi Yuni Tri Utami dan anaknya Saksi Jayu Saputra Widharta awalnya diperkenalkan oleh Saksi Dikkel Anderson kepada Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan karyawan bagian penagihan pada MNC Finance Bandar Lampung, karena saat itu Terdakwa mencari Saksi Yuni setelah pemilik awal Mobil merek Daihatsu Xenia VVTI 1.3 MT/02 warna Hitam Metalik, Nopol BE 2090 YA, Nosin: DG86689, Noka: MHKHV1BA2JBK087536 diketahui mengalami keterlambatan pembayaran angsuran dan dicari oleh pihak MNC Finance Bandar Lampung, yang oleh kemudian Saksi Dikkel diberitahu bahwa mobil tersebut sudah dijual secara over kredit kepada Saksi Yuni oleh pemilik awalnya yang bernama Saudara Herman, yang merupakan nasabah pembiayaan mobil pada kantor MNC Finance Bandar Lampung, yang mana Saksi Yuni sendiri tidak melakukan balik nama pada perjanjian kreditnya;

- Bahwa kemudian karena ada keterlambatan pembayaran, Terdakwa dan rekannya mendatangi rumah Saksi Yuni saat itu Saksi Yuni mengatakan kalau ia tidak mengerti dan kerepotan menyetorkan sendiri pembayaran angsuran kredit, lalu Saksi Yuni menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa dibantu dalam melakukan pembayaran, lalu Terdakwa menawarkan untuk membantu menyetorkan pembayaran melalui dirinya, lalu Terdakwa memberi nomor rekening BCA miliknya;
- Bahwa sejak itu, kemudian Saksi Yuni dengan menyuruh anaknya Saksi Jayu menyetorkan uang pembayaran angsuran ke rekening milik Terdakwa, awalnya Terdakwa lancar dalam menyetorkan uang pembayaran angsuran tersebut kepada MNC Finance selaku Kreditur perjanjian pembiayaan mobil tersebut di atas, juga mengirim foto kuitansi bukti pembayaran, namun kemudian saat Terdakwa berhenti bekerja dari MNC Finance Bandar Lampung, Terdakwa tidak lagi mengetahui apakah Saksi Yuni Tri Utami, S.H. masih melakukan pembayaran melalui rekening Terdakwa, dan Terdakwa sendiri sejak itu berhenti meneruskan pembayaran kepada MNC Finance;
- Bahwa Saksi Korban Yuni kemudian menghubungi Terdakwa dan kemudian Saksi Yuni dan Saksi Jayu mendatangi Terdakwa untuk menerangkan bahwa Saksi Yuni masih melakukan transfer ke rekening Terdakwa, tapi saat itu Terdakwa mengaku telah berhenti bekerja pada MNC Finance dan belum dapat mengembalikan uang milik Saksi Yuni dan berjanji akan segera mengembalikan uang Saksi Yuni bila sudah bisa melakukan penarikan uang;
- Bahwa setelah Terdakwa bisa melakukan penarikan uang dari rekening miliknya, karena terdesak kebutuhan hidup, uang Saksi Yuni justru digunakan Terdakwa untuk membiayai kebutuhan sehari-hari keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang awalnya dimintai bantuan oleh Saksi Yuni Tri Utami dan/atau Anaknya Saksi Jayu Saputra Widharta untuk

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran angsuran Mobil Daihatsu Xenia tersebut di atas kepada MNC Finance selaku Kreditur Perjanjian, telah menunjukkan adanya persetujuan (konsensual) antara Saksi Yuni yang meminta bantuan dengan Terdakwa yang juga menawarkan bantuan dan menyanggupinya, karenanya jelas bahwa pada awalnya uang tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa yaitu dalam bentuk pemindahbukuan (transfer) uang ke dalam rekening Bank BCA milik Terdakwa adalah bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persetujuan di antara mereka, setidaknya-tidaknya Terdakwa haruslah dianggap telah mengetahui bahwa uang yang ditransfer oleh Saksi Yuni atau Saksi Jayu ke dalam rekening Terdakwa tersebut adalah hanya untuk tujuan agar diteruskan kepada MNC Finance, hal mana awalnya dipatuhi oleh Terdakwa dengan meneruskan pembayaran dan mengirimkan foto kuitansi bukti pembayaran kepada Saksi Jayu. Karenanya dengan demikian unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **Ad.3.** ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Antara perbuatan tersebut, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa dalam *Arrest Hooze Raad* 11 Juni 1894 dinyatakan bahwa untuk ‘perbuatan berlanjut’ tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan, disamping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama. Satu keputusan kehendak merupakan pengertian yuridis yang dikonstruksikan bahwa pelaku melakukan beberapa tindak pidana tersebut berasal dari satu niat, yakni tertuju pada satu objek tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu Terdakwa telah tidak meneruskan uang milik Saksi Yuni Tri Utami untuk pembayaran angsuran Mobil Daihatsu Xenia tersebut di atas kepada MNC Finance selaku Kreditur Perjanjian, yaitu sebanyak 2 (dua) kali angsuran bulanan, setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu sepanjang Tahun 2018, sehingga oleh sistem pihak MNC Finance Saksi Yuni yang secara nyata bertindak selaku Debitur Perjanjian dianggap tidak melakukan pembayaran Juli

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Agustus 2018. Artinya sejak Terdakwa berhenti bekerja pada MNC Finance pada Juni 2018, ia telah 2 (dua) kali tidak melakukan kewajibannya untuk meneruskan pembayaran atau setidaknya mengembalikannya untuk uang milik Saksi Yuni tersebut, alih-alih Terdakwa malah menggunakan dan menghabiskan uang milik Saksi Yuni tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangganya seperti sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa tersebut ia wujudkan dengan berasal dari satu niat, yakni tertuju pada satu objek tindak pidana tersebut, dalam hal ini untuk menggunakan uang milik Saksi Yuni demi kepentingan pribadinya yang diwujudkan dalam beberapa kali penggunaan terhadap uang tersebut, sehingga haruslah dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **Ad.4.** ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam **Dakwaan Kedua** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa telah ternyata mampu, karenanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatasnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar fotokopi rekening koran Bank BCA a.n. A. Irwin dengan Nomor Rekening 2940603571; 1 (satu) lembar rekening koran dari Bank BNI dengan Nomor

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 0698070472 a.n. Yuni Tri Utami; dan 1 (satu) lembar rekening koran dari Bank BRI dengan Nomor Rekening 035801029224507 a.n. Jayu Saputra, yang telah disita secara sah dan di persidangan diketahui milik dari Terdakwa dan Para Saksi, oleh karena sifatnya yang hanya berupa hasil cetak dari laporan transaksi pembukuan suatu rekening Bank, maka perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan Nomor Rekening 2940603571 a.n. A. Irwin, yang telah disita secara sah dan di persidangan diketahui atas nama Terdakwa, oleh karena sifatnya adalah untuk pencatatan transaksi dan pembukuan suatu rekening yang pada dasarnya adalah milik dari Bank yang menerbitkan buku tabungan tersebut, sedangkan dalam berkas perkara telah terlampir foto dari buku tabungan dimaksud yang telah dikenali dan diakui pula oleh Para Saksi maupun Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat foto dari barang bukti dimaksud cukup untuk kepentingan administrasi pemberkasan dalam perkara ini. Selanjutnya terhadap asli buku tabungan tersebut, yang penguasaannya diberikan Bank Penerbit kepada Terdakwa, oleh Majelis Hakim dipandang masih dapat dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk kepentingan perekonomiannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya ditetapkan untuk **dikembalikan** kepada mereka dari siapa benda itu disita atau yang paling berhak, yang dalam hal ini adalah melalui **Terdakwa**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui semua perbuatannya sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan;
- Terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak mengulangi tindak pidana;
- Saksi Korban pada dasarnya telah memaafkan Terdakwa secara pribadi;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Yuni maupun Terdakwa telah menyampaikan bahwa di antara mereka telah ada pembicaraan dalam rangka mengupayakan damai dan pemulihan hubungan di antara Saksi Yuni selaku Korban dengan Terdakwa, namun terhalang pada perbedaan cara pandang

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Kot



Saksi Yuni yang merasa telah dirugikan dengan ditariknya mobil Daihatsu Xenia oleh pihak MNC Finance sehingga berharap Terdakwa dapat membayar uang dengan jumlah yang cukup jauh melebihi daripada jumlah uang miliknya yang disalahgunakan Terdakwa. Sedangkan Terdakwa meski telah mengakui perbuatannya namun karena kesulitan ekonominya tidak mampu memenuhi harapan Saksi Yuni tersebut. Terhadap hal ini, Majelis Hakim memandang bahwa wujud penyesalan dan rasa bersalah seorang pelaku kejahatan tidaklah sepatutnya dibatasi oleh kemampuan finansialnya, padahal esensi dari adanya suatu 'surat pernyataan damai, hitam di atas putih' adalah untuk pemulihan hubungan dalam wujud "pemaafan" di antara korban dan pelaku, yang senyatanya di persidangan Saksi Yuni dan Saksi Jayu menyatakan memaafkan Terdakwa. Selanjutnya untuk kerugian ekonomis yang dialami Korban, dalam hal ini tidaklah sepatutnya dibebankan seluruhnya kepada Terdakwa, terutama memperhatikan Saksi Yuni secara total telah membayar sebanyak 19 (sembilan belas) kali angsuran sebelum dilakukannya penarikan unit oleh MNC Finance;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa, serta mendengar permohonannya untuk diberi keringanan hukuman, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera adalah juga untuk memberikan efek yang bersifat korektif dan edukatif khususnya kepada Terdakwa dan umumnya kepada masyarakat, untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dituntut Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya, karenanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **A. IRWIN bin AHMAD FATORI** telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan yang dilakukan terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) lembar fotokopi rekening koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2940603571 a.n. 'A. Irwin';
- 1 (satu) lembar rekening koran dari Bank BNI dengan Nomor Rekening 0698070472 a.n. 'Yuni Tri Utami'; dan
- 1 (satu) lembar rekening koran dari Bank BRI dengan Nomor Rekening 035801029224507 a.n. 'Jayu Saputra';

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan Nomor Rekening 2940603571 a.n. 'A. Irwin';

Dikembalikan kepada Terdakwa A. IRWIN bin AHMAD FATORI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari **Rabu**, tanggal **19 Mei 2021**, oleh **Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Zakky Ikhsan Samad, S.H.** dan **Wahyu Noviarini, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **20 Mei 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Martha Diana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh **Imam Yudha Nugraha, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Zakky Ikhsan Samad, S.H.

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti

Martha Diana, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Kot